



PUTUSAN

Nomor 10/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JONATHAN JANRI B. BILORO, Umur, 32 Tahun, tanggal lahir 4 April 1986, Kewarganegaraan Indonesia, Agama, Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat, Jl. Tabaejou, RT. 002, RW. 006 Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon. selanjutnya disebut semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Melawan :

LEUNUFNA ANTHONETTA, Umur 36 Tahun, tanggal lahir 30 September 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan PNS Guru, Alamat Batu Gantung Ganemo RT. 06 RW.02 (Keluarga Thomas Leunufna), Kec. Nusaniwe Kota Ambon. selanjutnya disebut semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 22 Februari 2019 Nomor 10/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal 29 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2018, register Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Atihuta dan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada

hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2011 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1174/CS/2011 tanggal 08 September 2017;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama JUAN IMANUEL BILORO anak Pertama, Laki-Laki yang berumur 5 Tahun, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Mei Tahun 2012, dan CRISANN KHALFANI BILORO anak kedua, Laki-Laki yang berumur 2 tahun, yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai kutipan akta kelahiran No : 8107-LT-11102016-0002, Bukti Akte Kelahiran Keduanya di pegangolehTergugat.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis sehingga dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak sebagaimana yang dikemukakan pada point 2 gugatan diatas, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus.
5. Bahwa selama bertugas di Jakarta, Penggugat selalu melakukan komunikasi dengan tergugat via telpon, tapi jarang di angkat dan ketika diangkat/dijawab selalu terjadi keributan;
6. Bahwa pada bulan September Tahun 2016, ketika penggugat menelpon tergugat dengan maksud menanyakan kondisi tergugatdan anak-anak, namun respon tergugat malah mengeluarkan kalimat-kalimat hinaan yang menurunkan harga diri sebagai seorang laki-laki, orang tua dan keluarga besar penggugat, selanjutnya tergugat mengancam dan memberi pilihan antara memilih orang tua dan adik atau memilih tergugat, namun saat itu penggugat merasa heran, tidak yakin / tidak percaya dengan pilihan dimaksud, penggugat kemudian mengulangi pernyataan tergugat bahwa apakah itu benar dan serius ?, tergugat pun menjawab ini serius, silahkan ose pilih orang tua-mu yang bijaksana dan adikmu atau pilih beta dan anak-anak, jika pilih orang tua berarti katong cerai, selanjutnya tergugat mengatakan silahkan buat surat cerai secepatnya dan beta akan tandatangan, terus nanti beta (tergugat) akan menggantikan semua uang yang pernah dikeluarkan oleh penggugat, asal katong 2 cerai.

hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak peristiwa itu penggugat dan tergugat terus- menerus berada dalam pertengkaran, penggugat selama ini selalu mencoba menahan diri untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, tapi seiring berjalannya waktu tidak ada itikad baik untuk berubah dari tergugat, sehingga penggugat memutuskan untuk menghentikan kehidupan rumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa selama 2 tahun hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak pernah melakukan hubungan badan layak suami-istri.
9. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagai mana dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipisahkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi hak asuh terhadap anak-anak tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada tergugat untuk tidak menghilangkan Marga Penggugat yang melekat pada anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat agar kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinandi hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Atihuta dan diKantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 07 Desember 2011 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor :1174/CS/2011 tanggal 08 September 2017,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **JUANIMANUEL BILORO** anak Pertama, Laki-Laki yang berumur 5 Tahun, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 Mei Tahun 2012, dan **CRISANN KHALFANI BILORO** anak kedua, Laki-Laki yang berumur 2 tahun, yang lahir di Ambon pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai kutipan

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



aktakelahiran No:8107-LT-11102016-0002, tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, guna memberikan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, semula Tergugat sekarang Pembanding, telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, menyebutkan bahwa :

"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib mempunyai izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"

Bahwa ketentuan diatas merupakan Syarat Formil bagi siapa saja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila hendak mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri.

Dalam kasus a quo dengan jelas status dari Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, oleh karena dalam kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Ambon, maka mekanisme formil tersebut haruslah dipenuhi oleh Penggugat, dalam kenyataannya ketika Gugatan Penggugat terdaftar / teregister pada Pengadilan Negeri Ambon ternyata Penggugat belum memiliki Surat Izin atau Surat Keterangan dari atasan yang menerangkan tentang Penggugat ingin bercerai. Kami mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan Surat Izin atau Surat Keterangan Cerai dari atasan yang merupakan Syarat Formil tersebut pada saat agenda Pembuktian didalam persidangan ini, dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka kami meminta

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil dan Patut ditolak secara hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah membaca dalil-dalil Gugatan Penggugat pada prinsipnya kami selaku kuasa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Penggugat terkecuali ada hal - hal yang dianggap oleh Penggugat merupakan sesuatu yang benar berdasarkan pada fakta yang terjadi.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Point (1), (2), dan (3), Tergugat tidak membantahnya karena hal yang didalilkan Penggugat adalah benar sesuai dengan fakta.
3. Bahwa dalil point (4) dan (5) dalam Gugatan Penggugat, Tergugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan dalil tersebut karena tidak benar adanya, perlu Tergugat jelaskan bahwa saat Penggugat dan Tergugat dikaruniai buah hati 2 orang anak yang bernama **JUAN IMANUEL BILORO** dan **CRISANN KHALFANI BILORO**, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada dalam Percekcokan sama seperti yang didalilkan oleh Penggugat, justru sebaliknya dengan hadirnya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya Pasangan Suami / Istri, kemudian juga dengan mengingat pada saat itu Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah karena Penggugat harus menjalankan Tugas pekerjaan pengabdianya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, sedangkan Tergugat tinggal dan hidup di Kota Ambon bersama dengan kedua anak, namun hubungan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat melalui Telepon dan Short Message Service (SMS) terbangun secara baik tanpa adanya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil point (6) yang disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatannya, karena Penggugat mengada- ngada dan dengan jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Perlu Tergugat tegaskan bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami istri. Tergugat tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata makian dan / atau kata-kata kasar kepada Penggugat apalagi sampai mengeluarkan kalimat permintaan Cerai kepada Penggugat, Tergugat sungguh menyadari kedudukan Penggugat sebagai suami - Kepala Rumah

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Tangga, untuk itu menjadi kewajiban Tergugat untuk menghormati Penggugat, Tergugat pun mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil ini didalam Persidangan yang mulia ini.

5. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat Point ke (7), (8) dan (9) yang menyampaikan dasar Perceraian ini adalah karena sudah tidak ada lagi harmonis karena terjadinya percekocan dan sudah tidak melakukan hubungan badan, maka Tergugat menanggapinya dengan menyatakan ketidakbenaran dalil yang sengaja Penggugat buat, karena Tergugat tidak pernah mengalami dan merasakan hal tersebut, hanya saja mungkin Penggugat yang menginginkan Perceraian ini terjadi dikarenakan adanya faktor orang lain.
6. Bahwa secara jujur Tergugat perlu menyampaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap harmonis hanya saja faktor orang tua dari Penggugat yang tidak menyukai Tergugat, hal ini dibuktikan dengan selama Tergugat hidup dan tinggal dirumah orang tua dari Penggugat, Tergugat sering mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya yang dilakukan oleh orang tua Penggugat seperti Tergugat sering di bentak-bentak secara kasar bahkan sampai pada adanya kata-kata makian yang berulang-ulang disampaikan oleh Ayah Mertua dan Saudaranya yang bernama Bapak Yusuf Lesnussa kepada Tergugat.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2017, tanpa sebab yang jelas Penggugat pernah memukul Tergugat berulang-ulang dan mengenai Tubuh dari Tergugat, kemudian hanya karena masalah anak pada tanggal 29 Desember 2017 Tergugat dipukul oleh adik Penggugat yang bernama Aprino De Quelju sehingga mengakibatkan luka pada bagian pelipis Tergugat. Hal ini membuat Tergugat harus mengambil langkah untuk keluar sementara dari rumah dan melaporkan perlakuan dari Penggugat dan Adik Penggugat sebagai upaya untuk mencari Perlindungan secara hukum.
8. Bahwa sekalipun Tergugat pernah diperlakukan secara tidak etis oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat, namun Tergugat tetap bersabar dan tetap ingin menerima Penggugat sebagai suami Tergugat, karena Tergugat menyakini secara iman agama yakni **“Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh Manusia”**, untuk itu Tergugat selalu berupaya untuk berkomunikasi secara baik dengan Penggugat agar dapat hidup secara harmonis dalam rumah tangga.
9. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri yang sah dari Penggugat tidak

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



menginginkan Perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki rasa cinta dan sayang kepada Penggugat, untuk itu Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo agar juga mempertimbangkan psikologis dan masa depan dari kedua anak terkasih agar jangan sampai berdampak negatif dari proses ini, pada intinya Tergugat hanya menginginkan hidup secara harmonis bersama dengan Penggugat selaku Suami dan Kedua Anak.

10. Bahwa sesungguhnya dalil dalam Gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum, sebab dalil yang digunakan Penggugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terkait dengan sering terjadinya perkecokan yang sudah tidak dapat di satukan kembali, terhadap hal ini Kami mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan masalah perkecokan antara Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet onvanklijke Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta ATIHUTA dan dikantor Catatan Sipil Kota Ambon pada

hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2011 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 1174/CS/2011, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;--

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama JUAN FRANS IMANUEL BILORO umur 5 tahun dan CRISANN KHALFANI BILORO umur 2 tahun dengan kutipan akta kelahiran Nomor:8107-LT-11102016-0002, tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, guna memberikan sehelai turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam buku register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.000, (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, semula Tergugat sekarang Pembanding melalui Kuasanya, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Nopember 2018, Nomor 43/Banding/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding semula Tergugat, melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Januari 2019, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2019, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Pdt.G/ 2018 /PN.Amb;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut semula Penggugat sekarang Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Januari 2019, Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Amb, dan telah diberitahukan kepada Kuasa semula Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 15 Februari 2019 sesuai

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Risalah Pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 113/Penggugat.G/2018/PN.Amb;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan meriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, untuk Kuasa semula Tergugat sekarang Pembanding diberitahukan pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Kuasa Pebanding semula Tergugat Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat, tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding semula Penggugat Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, untuk selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tersebut diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, dengan alasan/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 16, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terkait izin cerai, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, Menyebutkan bahwa : “ **Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian wajib mempunyai izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat** “

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan diatas merupakan syarat formil bagi siapa saja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Negeri, terkait dengan surat keterangan izin TERBANDING dalam hal ini Jonathan Jandri Biloro yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tertanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Priyadi selaku Kepala Kantor Wilayah sudah terklarifikasi dikarenakan surat izin cerai tersebut dikeluarkan tidak melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Wilayah Maluku bahkan melalui bukti surat T-6 PEMBANDING dalam hal ini Anthonetta Leunufna terkait Surat Klarifikasi Pemberian Izin Cerai atas nama PEMBANDING Jonathan jandri Biloro tertanggal 15 agustus 2018 yang intinya menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Maluku tidak pernah memberikan atau menerbitkan Surat izin Perceraian atas nama Jonathan Jandri Biloro bahkan ruang-ruang komunikasi atau mediasi pernah dilakukan oleh Kepala bagian Umum Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku, dan dari hasil mediasi tersebut Pembanding dan Terbanding telah membuat surat pernyataan damai yang intinya dari hasil mediasi tersebut Pembanding dan terbanding menandatangani diatas meterai yang cukup dan diketahui oleh Bapak Mosen Hasan selaku Kepala Bagian Umum Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Maluku pada tanggal 20 Maret 2018.

2. Bahwa terkait dengan memori banding pada poin 1 diatas dan apabila dikaitkan dengan Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yakni saksi AGUS PURWANTO URILITE yang adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kanwil Hukum dan Ham Maluku Bagian (YAN KOMAS), yang mana saksi yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa Mekanisme pengajuan izin cerai seharusnya melalui bagian (YAN KOMAS), ke Kakanwil Hukum dan Ham dan kemudian surat keluar dari bagian umum.dikatakan demikian bahwa bukti Surat yang di ajukan oleh Penggugat/Terbanding yang di tandai dengan Bukti P. 4 Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor: W28-KP.04.02-848. Tidak pernah dikeluarkan oleh Kanwil Hukum dan Ham Maluku, sesuai dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi dengan surat izin perceraian sudah di bantah oleh saksi AGUS PURWANTO URILITE, dan kemudian di keluarkan surat Nomor: W.28-UM.01.01-1272 terkait dengan klarifikasi pemberian Izin Perceraian dan

hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.Pindah atas nama Terbanding/ Penggugat, yang di buktikan oleh Pemanding Tergugat yang di tandai dengan bukti T.6. sehingga kami meminta untuk majelis hakim tinggi untuk membatalkan putusan hakim Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Negeri Ambon.

3. Bahwa seharusnya Eksepsi Tergugat/Pemanding yang menyangkut dengan Pemberian izin di pertimbangkan oleh Majelis Halkim Tingkat pertama karena dasar eksepsi oleh Tergugat/Pemanding ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, Menyebutkan bahwa : “ **Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian wajib mempunyai izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat “**

Bahwa ketentuan diatas merupakan syarat formil bagi siapa saja yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Negeri, terkait dengan surat keterangan izin TERBANDING dalam hal ini Jonathan Jandri Biloro yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tertanggal 24 April 2018 yang ditandatangani oleh Priyadi selaku Kepala Kantor Wilayah sudah terklarifikasi dikarenakan surat izin cerai tersebut dikeluarkan tidak melalui mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Wilayah Maluku bahkan melalui bukti surat T-6 Pemanding/Tergugat.

4. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum majelsi hakim tingkat pertama halaman 17 yang menyangkut dengan hal subyektif yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama soal penandatanganan izin dengan tinta yang berwarna hitam dan berwarna biru, namun hal tersebut bukan merupakan acuan sehingga di sampaikan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya meriupakan hal subsatantif, padahal apabila dikaji secara fakta hukum, semua surat yang di keluarkan oleh Kakanwil Hukum dan Ham Maluku seharuysnya melalui mekanis yang telah di jelaskan oleh Tergugat/Pembvanding pada poin 2 diatas dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama patutlah ditolak oleh Mejlis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Ambon.
5. Bahwa dalam pertimbangan Hukum halaman 18 dalam Putusan Perkara Nomor: 113/Pdt.G/2018/PN.Ab patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, bahwa yang terkait

hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat Pernyataan Cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ditandai dengan bukti P-5, bukti tersebut tidak pernah di tandatangani oleh Pembanding/Tergugat, akan tetapi bukti tersebut dibuat sendiri atas nama terbanding/Penggugat, dan bukan atas nama Pembanding/Tergugat, sehingga sangatlah tidak beralasan apabila majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal tersebut untuk dijadikan alasan Gugatan dikabulkan, Dengan demikian kami meminta untuk majelis hakim tinggi untuk dapat melihat/meneliti kembali bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/penggugat.

6. Bahwa judex facte dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 oleh karena percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, yang mana akibat dari percekocokan tersebut disebabkan/bersumber dari Terbanding/Penggugat itu sendiri, hal tersebut dijelaskan oleh saksi **Hesky Samuel Lesnussa** dan saksi **Garnis Vironita Maulani**, dan juga bukti T.5 dan T.6 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, sehingga berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung nomor 3 Tahun 1981, maka Terbanding/Penggugat sebagai penyebab perselisihan atau percekocokan antara Pembanding/tergugat dengan Terbanding/Penggugat, sehingga Terbanding/Penggugat.tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan Gugatan, dengan demikian patutlah ditolak oleh majelis haim tinggi, pada Pengadiulan Tinggi Ambon.
7. BahwaPerceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparaturnegara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplinUntuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan perkawainannya kepada pejabat.

hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan kembali atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat

Catatan: Yang dimaksud dengan pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat melakukan perceraian, Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina,
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan,
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya,
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung,
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Surat permintaan izin perceraian diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki. Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian seperti tersebut di atas. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat

hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian tersebut. Kewajiban Pejabat Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang akan bercerai dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan jauh dari kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan suami isteri itu.

Apabila dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian. Dalam mengambil keputusan pejabat mempertimbangkan dengan seksama, alasan-alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin perceraian, pertimbangan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri tersebut.

Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila :

1. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya,
2. Alasan yang dikemukakan benar/sah,
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau
4. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat. Pegawai Negeri Sipil menerima gugatan cerai, melaporkan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima surat gugatan perceraian. Atasan dan pejabat yang menerima laporan gugatan perceraian berusaha merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai

hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila usaha untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka pejabat mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menerima surat izin cerai atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut. Bahwa terhadap alasan- alasan yang di sampaikan diatas kiranya majelis Hakim tinggi dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Banding oleh Pembanding/Tergugat.

Demikianlah memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat kiranya Majelis Hakim Tinggi, pada pengadilan Tinggi Ambon dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat
2. Menolak Kontra memori Banding dari Terbanding/Penggugat
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 113/PDT.G/2018/PN.Amb.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon agar dapat menjatuhkan putusan menolak permohonan banding dari Pembanding, menerima Putusan Pengadialan Negeri Ambon Nomor 113/Pdt.g/2018/PN. Amb tanggal 15 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Judex Faktie Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/PDT.G/2018/PN Amb tanggal 15 Nopember 2018, dihubungkan dengan surat-surat bukti kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi kedua belah pihak serta berita acara pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim Judex Faktie Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, namun Majelis Hakim Judex Faktie Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan tentang izin perceraian yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya;

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa "setiap Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh surat Keterangan atau izin cerai dari Pejabat".

Menimbang, bahwa bukti P-4 Terbanding semula Penggugat adalah surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku pada tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani oleh PRIYADI selaku Kepala kantor Wilayah nomor W28.Kp.04.02-848, bahwa bukti T-6 dari Tergugat sekarang Pemandang sebagai bukti surat klarifikasi terkait pemberian izin perceraian atas nama Penggugat sekarang Terbanding JONATHAN JANDRI BILORO tanggal 15 Agustus 2018 yang intinya menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku tidak pernah memberikan/menerbitkan surat izin perceraian atas nama Sdr. JONATHAN JANDRI BILORO Pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tual pide (bukti T.6) I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 terkait surat klarifikasi pemberian ijin perceraian atas nama Penggugat sekarang Terbanding JONATHAN JANDRI BILORO tanggal 15 Agustus 2018 yang intinya menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku tidak pernah memberikan / menerbitkan surat izin perceraian atas nama Sdr. JONATHAN JANDRI BILORO Pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tual pide (bukti T.6), Majelis Hakim Judex Faktie Pengadilan Tinggi memandang bahwa surat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku tanggal 24 April 2018 yang ditanda tangani oleh PRIYADI selaku Kepala kantor Wilayah nomor W28.Kp.04.02-848, pide (bukti P-4) dan surat klarifikasi terkait pemberian ijin perceraian atas nama Penggugat sekarang terbanding JONATHAN JANDRI BILORO tanggal 15 Agustus 2018 yang intinya menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku tidak pernah memberikan / menerbitkan surat izin perceraian atas nama Sdr. JONATHAN JANDRI BILORO Pegawai pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Tual pide (bukti T.6), akan tetapi Penggugat sekarang Terbanding memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian tersebut dalam kapasitas Penggugat sekarang

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selaku Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dan lagi yang mengeluarkan surat ijin Cerai kepada Penggugat sekarang Terbanding adalah KAKANWIL KUMHAM yang lama dan yang membuat klarifikasi adalah KAKANWIL KUMHAM yang baru yang menggantikan, KAKANWIL KUMHAM yang lama dan apabila benar ijin cerai Penggugat sekarang Terbanding adalah palsu, maka Tergugat sekarang Pembanding harus dapat membuktikan itu dengan surat klarifikasi dari pejabat KAKANWIL KUMHAM yang lama yaitu saudara PRIYADI, bukan dari KAKANWIL KUMHAM yang baru, karena KAKANWIL KUMHAM yang baru tidak mengetahui proses surat ijin tersebut keluar dari kepala kantor KAKANWIL KUMHAM Maluku yang lama dan apabila proses Penggugat sekarang Terbanding mendapatkannya tidak sesuai dengan sistim persuratan yang berlaku, maka hal itu merupakan perbuatan pidana yang mesti dibuktikan oleh Tergugat sekarang Pembanding dan hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat sekarang Pembanding untuk menguatkan bantahannya tentang tidak adanya surat Ijin Cerai dari atasan langsung Penggugat sekarang Terbanding:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan terurai tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Judex Faktie tingkat banding, bahwa Majelis Hakim Judex Faktei tingkat pertama sudah tepat dalam menilai fakta hukum dan penerapan peraturan hukumnya, baik yang menyangkut alasan-alasan perceraian maupun ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama Tergugat sekarang Pembanding dipihak yang kalah dan karena putusan pada tingkat banding telah menguatkannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Tergugat sekarang Pembanding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 15 Nopember 2018, harus dikuatkan;

Mengingat, ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Tergugat sekarang Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Amb, tanggal 15 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000., (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis 4 April 2019, oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, TOGAR,SH.,MH dan BUDHY HERTANTIYO,SH.,MH, Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 22 Februari 2019 Nomor 10/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , tanggal 4 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SOFIA MAITIMU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. TOGAR,SH.,MH.

IGEDE KETUT WANUGRARA,SH

ttd

2. BUDHY HERTANTIYO,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA MAITIMU,SH

hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 10PDT/2019/PT AMB



Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Proses : Rp134.000,- +
- Jumlah : Rp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).